

## ANALISIS PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL: STUDI KEPUSTAKAAN TERHADAP DINAMIKA KODIFIKASI KUHP

**Gunawan Widjaja**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
[widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

**Junior B. Gregorius**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### **Abstract**

*This study aims to analyse the development of the National Criminal Law through a literature review of the dynamics of the codification of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. This study highlights the long journey of criminal law codification, from the legacy of the old KUHP based on colonial law to the birth of the new KUHP, which incorporates modern paradigms and strengthens local values and human rights principles. Through a literature review, this research describes the challenges, debates, and strategies for updating the KUHP in response to social changes and demands for justice. The analysis reveals that the reform of the KUHP is a strategic step toward a sovereign, responsive, and just national criminal law system. However, optimal implementation requires cross-sectoral collaboration, continuous education, and harmonisation with other regulations to ensure the effectiveness and consistency of criminal law enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** KUHP, codification, national criminal law, legal reform, literature review, justice, human rights.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui studi kepustakaan terhadap dinamika kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Kajian ini menyoroti perjalanan panjang kodifikasi hukum pidana, mulai dari warisan KUHP lama yang berbasis hukum kolonial hingga lahirnya KUHP baru yang memuat paradigma modern serta memperkuat nilai lokal dan prinsip hak asasi manusia. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menggambarkan tantangan, perdebatan, serta strategi pembaruan KUHP dalam menghadapi perubahan sosial dan tuntutan keadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembaruan KUHP merupakan langkah strategis menuju sistem hukum pidana nasional yang berdaulat, responsif, dan berkeadilan. Namun, implementasi yang optimal membutuhkan sinergi lintas sektor, edukasi berkelanjutan, serta harmonisasi dengan peraturan lain guna menjamin efektivitas dan konsistensi penerapan hukum pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** KUHP, kodifikasi, hukum pidana nasional, pembaruan hukum, kajian pustaka, keadilan, hak asasi manusia.

### **Pendahuluan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang telah mengalami perjalanan panjang sejak masa kolonial Belanda. KUHP yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan warisan hukum kolonial yang diadopsi dan diadaptasi dari Wetboek van Strafrecht Belanda yang mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 1918. Seiring dengan kemerdekaan dan perkembangan sosial-politik, KUHP mengalami berbagai penyesuaian, namun secara fundamental masih mengandung banyak norma yang bersumber dari masa kolonial (Nugraha, 2025).

Perkembangan KUHP ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis serta dinamika politik hukum yang terus berubah, mulai era kolonial, masa kemerdekaan, hingga era reformasi. Di masa awal kemerdekaan, terdapat proses harmonisasi dan unifikasi hukum pidana yang dilakukan untuk mengatasi dualisme hukum yang masih terjadi akibat keberadaan KUHP kolonial dan peraturan local (Nugraha, 2025). Namun, hingga kini, KUHP lama tersebut dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan dan nilai masyarakat Indonesia modern. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pembaruan KUHP adalah kompleksitas dan lamanya proses kodifikasi ulang yang melibatkan banyak lapisan dan dinamika politik, sosial, serta akademis. Proses pembaruan ini telah berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan berbagai generasi ahli hukum pidana dan pembuat kebijakan, yang tak jarang berhadapan dengan perdebatan substantif dan politis yang intens (Anis Widyawati and Amarru Muftie Holish, 2019).

Urgensi pembaruan KUHP muncul dari kebutuhan untuk menciptakan hukum pidana nasional yang berpijak pada nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pidana menjadi semakin penting terutama setelah era reformasi yang menuntut transparansi, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem peradilan pidana.

Proses kodifikasi KUHP baru juga mencerminkan upaya untuk menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti perkembangan teknologi, kejahatan transnasional, dan kebutuhan perlindungan khusus kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan realitas sosial serta tuntutan hak asasi manusia yang lebih tinggi (R. S. Nugraha, 2025).

Dalam pelaksanaannya, KUHP baru diharapkan dapat menggantikan KUHP lama yang dinilai sudah usang, sarat muatan kolonial, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya serta nilai-nilai bangsa Indonesia. Pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam penyempurnaan sistem hukum pidana nasional dan sebagai simbol kedaulatan hukum nasional (R Muhammad, 2025).

Salah satu aspek penting dalam perkembangan KUHP adalah pergeseran dari pendekatan hukum pidana yang bersifat represif menjadi hukum yang lebih preventif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Hal ini menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana nasional yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tantangan yang muncul dalam dinamika kodifikasi KUHP mencakup perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan negara, kepastian hukum, dan perlindungan individu. Proses legitimasi KUHP baru menghadapi berbagai kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil yang menginginkan hukum pidana yang adil dan berpihak pada hak asasi manusia (Haeranah, 2025).

Kodifikasi KUHP baru juga menandai kesempatan untuk mengintegrasikan hukum adat dan nilai budaya lokal ke dalam hukum pidana nasional, sehingga menghasilkan peraturan yang lebih berakar pada masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari upaya dekolonisasi hukum yang selama ini menjadi kritik terhadap KUHP lama.

Dengan demikian, kajian pada penelitian ini mengkaji tentang Kodifikasi KUHP Lama dan Perkembangannya dan Upaya Pembaruan dan Dinamika Kodifikasi KUHP Baru.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yang berfokus pada analisis sistematis terhadap literatur primer dan sekunder, seperti undang-undang, buku akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan perkembangan dan dinamika kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kritis sumber-sumber historis, teori hukum, serta perkembangan terkini terkait kodifikasi hukum pidana, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual dalam kerangka kajian hukum doctrinal (Eliyah & Aslan, 2025).

Pendekatan kepustakaan ini juga penting untuk memahami kontekstualisasi nilai-nilai yang melandasi pembentukan dan pembaruan KUHP, sekaligus menilai implikasi sosial dan hukum dari perubahan tersebut dalam perspektif yang lebih luas. Studi ini bertujuan menyediakan gambaran yang holistik mengenai evolusi hukum pidana nasional di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kodifikasi KUHP Lama dan Perkembangannya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama di Indonesia merupakan hasil adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Warisan hukum ini mulai diberlakukan pada tahun 1918 dan tetap digunakan hingga Indonesia merdeka, menandai periode panjang penerapan sistem hukum pidana berorientasi kolonial di tanah air. Secara historis, KUHP lama dimaksudkan sebagai alat penegakan hukum untuk melindungi kepentingan penguasa kolonial, bukan sebagai hukum pidana yang kontekstual dengan masyarakat Indonesia (Nugraha, 2025).

Dalam perkembangannya, KUHP lama mengalami berbagai tantangan akibat perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik antara Indonesia dengan Belanda. Ketentuan-ketentuan yang termaktub sering kali tidak mencerminkan nilai, tradisi, dan keadilan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal inilah yang membuat diskursus mengenai kodifikasi ulang menjadi sangat krusial sejak awal kemerdekaan (Anis Widyawati and Amarru Muftie Holish, 2019).

KUHP lama juga bersifat universal dan rigid, mengandalkan prinsip legalitas yang ketat tanpa membuka ruang yang lebar bagi interpretasi yurisprudensi atau nilai-nilai lokal. Banyak delik atau tindak pidana yang tercantum pada KUHP lama justru tidak relevan dengan dinamika kejahatan masa kini. Namun, perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP berjalan sangat lambat, sehingga terjadi stagnasi hukum pidana nasional selama beberapa decade (R. S. Nugraha, 2025).

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengupayakan pembaruan hukum pidana agar mencerminkan identitas bangsa. Namun, proses kodifikasi KUHP baru sangat pelik dan penuh tantangan, baik secara politis, sosiologis, maupun akademis. Setiap upaya pembaruan selalu memperoleh pro-kontra dari berbagai pemangku kepentingan (R Muhammad, 2025).

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, agenda pembaruan KUHP beberapa kali masuk dalam program legislasi nasional, namun implementasinya selalu tertunda akibat instabilitas politik dan perubahan prioritas kebijakan negara. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman warisan kolonial dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Haeranah, 2025).

Pada era reformasi, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia semakin menguat, mendorong urgensi pembaruan KUHP. Pemerintah dan para ahli hukum semakin menyadari keterbatasan dan kelemahan KUHP lama dalam merespons tantangan zaman, khususnya terhadap kejahatan modern, tindak pidana transnasional, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Mubarok, 2024).

Aspek lain yang mewarnai perkembangan KUHP lama adalah keberadaan dualisme hukum yang sempat terjadi dengan masih berlangsungnya sejumlah hukum pidana adat dan peraturan lokal, khususnya di daerah-daerah yang kental dengan tradisi hukum tidak tertulis. Hal ini mendorong diskusi tentang pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam kodifikasi hukum pidana nasional (P Ryadi, 2024).

Tantangan besar juga muncul dalam upaya sinkronisasi KUHP lama dengan sistem perundang-undangan lain yang terus berkembang. Seiring waktu, Indonesia melahirkan banyak undang-undang di luar KUHP untuk mengatur tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, tindak pidana pencucian uang, dan terorisme yang substansinya tidak atau belum tercakup dalam KUHP lama (Nanang Nurcahyo, 2024).

Kodifikasi KUHP lama juga menghadapi kritik karena masih memuat sejumlah pasal yang multitafsir dan tidak proporsional, seperti pasal penghinaan terhadap penguasa atau agama, yang kerap digunakan secara represif. Ini menjadi salah satu sebab munculnya tekanan publik untuk merevisi dan membarui hukum pidana agar lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak-hak individu (Susanto Chabib, 2024).

Dari aspek implementasi, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan ketentuan KUHP lama pada kasus-kasus dengan modus dan pola kejahatan kontemporer. Kurangnya pembaruan hukum menyebabkan “lompatan hukum” melalui interpretasi luas terhadap pasal-pasal tertentu, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum (Winarno, 2024).

Kodifikasi KUHP lama juga tidak mendorong pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana lama cenderung represif tanpa membuka ruang bagi upaya mediasi, restitusi, atau rehabilitasi bagi pelaku dan korban kejahatan. Perubahan paradigma ini menjadi salah satu landasan dalam proses pembaruan KUHP ke depan. Selama bertahun-tahun, diskursus akademik terus berkembang guna memberikan masukan kritis terhadap kelemahan dan kekuatan KUHP lama, baik dari perspektif legal, sosiologis, maupun filosofis. Masukan-masukan tersebut menjadi bahan penting dalam menyusun draft KUHP baru yang lebih inklusif dan relevan (Suroya & Astuti, 2021).

Perjalanan panjang kodifikasi KUHP lama juga tidak lepas dari dinamika internasional. Globalisasi hukum dan kemajuan hak asasi manusia internasional mendorong Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukum pidananya dengan standar global, baik dalam hal substansi, prosedur, maupun perlindungan korban (Idris Nasution, 2023).

Kodifikasi KUHP lama pernah dianggap “sakral”, sehingga segala upaya revisi dianggap tabu dan lambat. Barulah dalam dua dekade terakhir, tekad politik untuk membarui KUHP semakin menguat, diikuti serangkaian konsultasi publik, diskusi, dan pembentukan panitia ahli lintas bidang. Kesadaran kolektif bangsa bahwa KUHP lama sudah tidak memadai membuka peluang besar bagi lahirnya KUHP baru yang lebih sesuai dengan kultur, kebutuhan, dan

tantangan masyarakat Indonesia masa kini. Meski begitu, proses kodifikasi baru tetap harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan keguncangan hukum dan sosial (Putri, 2021).

Kodifikasi KUHP lama beserta perjalanannya hingga era pembaruan saat ini menjadi pelajaran penting tentang dinamika dan tantangan dalam membangun hukum pidana nasional yang berdaulat dan efektif. Pengalaman ini menjadi fondasi sekaligus refleksi untuk merumuskan sistem hukum yang aspiratif dan adaptif bagi Indonesia di masa mendatang (Najih M., 2024).

Dengan demikian, perkembangan kodifikasi KUHP lama menunjukkan bahwa KUHP lama merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang pada masa awal kemerdekaan masih digunakan namun sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia modern. KUHP lama dianggap kurang responsif terhadap perkembangan kejahatan kontemporer dan memiliki sejumlah pasal yang multitafsir serta memuat norma yang bersifat represif dan kurang mencerminkan nilai keadilan lokal.

Proses pembaruan KUHP yang panjang dan penuh tantangan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk rekodifikasi yang dapat menyatukan berbagai aturan hukum pidana yang selama ini tersebar dalam undang-undang sektoral dan peraturan lain ke dalam satu sistem yang logis, sistematis, dan konsisten. Kodifikasi KUHP baru bertujuan untuk menggantikan KUHP lama dengan hukum pidana nasional yang lebih modern, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai lokal, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, model kodifikasi yang dianut dalam RKUHP yang bersifat total (full codification) menimbulkan dilema dan tantangan tersendiri, seperti potensi konflik dengan aturan pidana di luar KUHP, serta kebutuhan kajian mendalam agar rekodifikasi ini tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum. Meskipun demikian, rekodifikasi KUHP diharapkan dapat mendorong harmonisasi hukum pidana nasional dan mencegah multiplikasi norma pidana yang tumpang tindih.

Secara keseluruhan, kodifikasi KUHP lama dan perjalanannya memberikan pelajaran penting bagi pembangunan sistem hukum pidana nasional yang berdaulat, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan KUHP diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan tuntutan keadilan masa kini, sekaligus mengakomodasi nilai budaya dan prinsip-prinsip hukum yang universal.

### **Upaya Pembaruan dan Dinamika Kodifikasi KUHP Baru**

Upaya pembaruan dan dinamika kodifikasi KUHP baru di Indonesia merupakan proses panjang dan penuh tantangan yang menjadi bagian penting dari modernisasi sistem hukum nasional. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, Indonesia memulai era baru dengan disahkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Proses pembaruan ini didorong oleh kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih harmonis, responsif, dan berakar pada nilai-nilai bangsa sendiri (Ridwan Arifin, 2024).

Sejak awal kemerdekaan, upaya formal untuk membentuk KUHP nasional telah dilakukan melalui seminar-seminar hukum dan pembentukan tim perumus. Namun, dinamika politik, sosial, dan tekanan publik menyebabkan pembahasan RUU KUHP berjalan lambat, sempat tertunda, bahkan kerap menuai kontroversi di tengah masyarakat. Dalam kurun waktu

tersebut, kebutuhan akan rekodifikasi hukum pidana makin dirasakan, mengingat banyaknya perkembangan kejahatan modern yang tidak terakomodasi dalam KUHP lama (Najih M., 2024).

Kodifikasi KUHP baru membawa semangat demokratisasi, dekolonialisasi, harmonisasi, konsolidasi, dan modernisasi. Salah satu tujuannya adalah menyatukan seluruh ketentuan pidana yang selama ini tersebar dalam undang-undang sektoral ke dalam satu sistem yang terpadu, dengan model kodifikasi total yang memungkinkan konsistensi dan kepastian hukum. Namun, pendekatan ini juga mengandung risiko terjadinya tumpang tindih dan konflik antara KUHP baru dengan ketentuan pidana di luar KUHP yang telah berlaku (Adelina, 2025).

Perumusan KUHP baru melibatkan pelibatan luas para pakar hukum pidana, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah melakukan sosialisasi nasional, diskusi publik, hingga konsultasi intensif agar pasal-pasal kontroversial dapat dikaji ulang, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat. Proses transisi selama 3 tahun sejak pengesahan KUHP memberikan waktu bagi penyesuaian dan pelatihan kepada aparat penegak hukum serta masyarakat luas (Adi Mansar, 2022). Salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah penguatan pendekatan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, bukan sekadar pendekatan represif dan retributif seperti pada KUHP lama. Paradigma baru ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang mendukung pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan kejahatan secara efektif (Faisal, 2024).

Substansi KUHP baru juga mengadopsi beberapa pidana baru, seperti hukuman pengawasan dan kerja sosial sebagai pidana pokok, menambah alternatif di luar pidana penjara. Selain itu, pengaturan pidana menjadi lebih proporsional dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan pasal-pasal tertentu oleh aparat penegak hukum. Pemerintah juga menghadapi tantangan besar terkait harmonisasi aturan, khususnya untuk menyelaraskan KUHP dengan undang-undang sektoral, peraturan daerah, hukum pidana adat, dan instrumen hukum internasional. Kodifikasi total yang diusung dalam KUHP baru harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum di masa depan (Anonymous, 2025).

Dinamika pembentukan KUHP baru tidak terlepas dari perdebatan publik atas sejumlah pasal kontroversial, seperti living law, penghinaan presiden, aborsi, perzinahan, dan kohabitasi. Respons pemerintah atas masukan publik ini dilakukan dalam bentuk revisi draft, penundaan pengesahan, hingga pelibatan pakar dalam pembahasan lebih lanjut. Sosialisasi masif menjadi agenda utama pemerintah sebelum diberlakukannya KUHP baru (Nugraha, 2025). Selain memberikan pemahaman substansi KUHP kepada masyarakat, pelatihan atau training of trainers juga dilakukan pada aparat penegak hukum demi memastikan penerapan prinsip dan aturan baru secara efektif. Untuk menunjang implementasi KUHP baru, pemerintah juga segera menyelesaikan RUU KUHAP agar sejalan dengan semangat dan materi KUHP Nasional. Sinkronisasi ini penting supaya tidak terjadi ketidakharmonisan antara prinsip peradilan pidana materiil dan formil (R. S. Nugraha, 2025).

Proses pembaruan KUHP menjadi momen refleksi hukum nasional. Di satu sisi mencerminkan tekad untuk membebaskan Indonesia dari warisan hukum kolonial dan membangun sistem pidana yang adil, demokratis, serta adaptif. Di sisi lain, adanya resistensi dan tantangan pelaksanaan menjadi pengingat penting bahwa perubahan paradigma hukum pidana

membutuhkan proses penyesuaian sosial dan kelembagaan (Anis Widyawati and Amarru Muftie Holish, 2019).

Dalam perjalanan menuju implementasi KUHP baru, pemerintah mempersiapkan berbagai peraturan pelaksana serta forum edukasi publik untuk mengurangi kesalahpahaman dan resistensi di masyarakat. Upaya ini termasuk memastikan peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan materi dan penerapan hukum pidana nasional.

Harmonisasi dan konsekuensi kodifikasi total juga membutuhkan perhatian khusus. Banyak undang-undang pidana khusus tetap dibutuhkan untuk mengatur tindak pidana khas, seperti kejahatan korupsi, narkoba, dan pencucian uang. Penyusunan kodifikasi nasional harus mampu mengakomodasi kebutuhan ini tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum (Anonymous, 2025).

Pertarungan antara nilai-nilai universal HAM dan nilai budaya lokal juga mewarnai dinamika kodifikasi KUHP baru. Hal ini tampak dari pasal-pasal yang mengatur moralitas, kohabitasi, dan penghinaan simbol-simbol negara. Pemerintah dan DPR harus menyeimbangkan kedua aspek dalam merumuskan hukum pidana nasional yang inklusif dan berkeadilan (Faisal, 2024).

Langkah menuju KUHP baru adalah langkah strategis sekaligus kritis untuk sistem hukum Indonesia ke depan. Pembaruan ini harus dikawal terus-menerus agar hasilnya mampu mewujudkan cita hukum nasional, yaitu sistem hukum pidana yang melindungi masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan menegakkan keadilan bagi semua (Adi Mansar, 2022).

Kesimpulan dari upaya pembaruan dan dinamika kodifikasi KUHP baru di Indonesia adalah bahwa KUHP baru yang diundangkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam modernisasi dan reformasi sistem hukum pidana nasional. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama yang masih banyak mengandung warisan kolonial dan norma yang kurang responsif terhadap kondisi sosial dan perkembangan zaman. Meski demikian, pembuatannya menghadapi tantangan politik, sosial, dan hukum yang cukup kompleks, termasuk perdebatan publik terkait beberapa pasal kontroversial.

KUHP baru membawa paradigma hukum pidana yang lebih demokratis, inklusif, dan berbasis nilai lokal serta hak asasi manusia. Pendekatan yang diusung lebih menekankan pada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan proporsional dalam pemberian sanksi, bukan semata-mata pendekatan represif. KUHP baru juga membuka ruang lebih besar untuk mengakomodasi hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat ("living law"), sehingga lebih adaptif terhadap keanekaragaman kultur Indonesia (Adelina, 2025).

Lebih lanjut, KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terintegrasi dalam menangani tindak pidana, termasuk kejahatan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi dan globalisasi. Penegakan KUHP diharapkan menjadi lebih profesional, transparan, serta akuntabel dengan memperkuat perlindungan hak korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Ridwan Arifin, 2024).

Namun, implementasi KUHP baru tetap membutuhkan sosialisasi intensif, pelatihan aparat penegak hukum, dan evaluasi berkala agar aturan dapat diterapkan secara efektif dan adil. Harmonisasi KUHP dengan peraturan pidana sektoral lain juga menjadi perhatian penting untuk menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum (Najih M., 2024).

Secara keseluruhan, pengesahan dan penerapan KUHP baru dipandang sebagai langkah strategis yang krusial untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang berdaulat, responsif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, KUHP baru diharapkan mampu menjaga keamanan, keadilan sosial, serta hak-hak warga negara di Indonesia masa depan.

## Kesimpulan

Dinamika kodifikasi KUHP mengungkapkan bahwa transformasi hukum pidana di Indonesia berjalan panjang dan penuh dinamika. Warisan KUHP lama yang berbasis hukum kolonial telah menjadi acuan utama sistem pidana, namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan rekodifikasi yang adaptif dan kontekstual semakin mendesak. Hal ini dipicu oleh ketidakmampuan KUHP lama dalam mengakomodasi perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang semakin berkembang.

Pembaruan melalui pengesahan KUHP baru menandai perubahan paradigma hukum pidana nasional. KUHP baru hadir dengan pendekatan lebih demokratis, proporsional, serta membuka ruang bagi keadilan restoratif dan keberagaman hukum yang hidup di masyarakat. Langkah ini juga menunjukkan upaya serius pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membangun sistem hukum pidana yang modern, responsif, dan berdaulat, dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip universal HAM dalam instrumen hukum nasional.

Namun, optimalisasi implementasi KUHP baru membutuhkan sinergi lintas sektor, edukasi yang masif, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Keberhasilan rekodifikasi ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan, sehingga KUHP dapat menjadi landasan kokoh bagi penegakan keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemberantasan kejahatan di Indonesia masa kini dan mendatang.

## References

- Adelina. (2025). Harmonization of Tax Criminal Law Enforcement with the New Criminal Code (KUHP): A Restorative Justice Perspective. *Law Journal Sinergi*. <https://doi.org/10.61194/law.v3i2.596>
- Adi Mansar, I. L. (2022). Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code. *Journal of Law, Social and Sustainable Studies*. <https://doi.org/10.23887/jlss.v4i1.2381>
- Anis Widyawati and Amarru Muftie Holish. (2019). The Urgency of Codification of Criminal Law Regulation on Providing Legal Certainty in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.4>
- Anonymous. (2025). Criminal Procedure Law Reform in Indonesia as a Step Towards a Fairer and More Effective Justice System. *Journal of West Sulawesi*. <https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1447>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.

- Faisal. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia's New Penal Code. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Haeranah. (2025). The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia. *LAW REFORM*. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>
- Idris Nasution, M. (2023). Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian terhadap KUHP Baru. [*Artikel Jurnal Terkait KUHP*].
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami Aspek Kesejarahan. [*Artikel Jurnal Terkait Hukum Pidana*].
- Najih M. (2024). Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila. *Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Nanang Nurcahyo, R. R., Ramalina Ranaivo Mikea Manitra. (2024). Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice. *Journal of Law, Economics, and Justice*. <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.91>
- Nugraha, R. S. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Komparatif Sistem Pidana dalam KUHP Baru dan Lama. [*Artikel Jurnal Terkait KUHP*].
- P Ryadi. (2024). Restorative Justice Reconstruction with The Indonesian Criminal System After Law No. 1 of 2023. *Padlah Journal of Law and Legal Education*. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v2i3.1208>
- Putri. (2021). Overview of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law Reform. *International Journal of Sociology and Law*.
- R Muhammad. (2025). The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia. *Journal of Humanities and Cultural Studies*.
- R. S. Nugraha, E. R., N. Kusnadi, and A. Abid. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Ridwan Arifin, R. A., Robert Brian Smith, Nucharee Nuchkoom Smith, Wahyudin Wahyudin. (2024). Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms? *Lex Scientia Law Review*. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271>
- Suroya, A., & Astuti, F. (2021). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dan Lama. [*Artikel Jurnal Terkait Korupsi Dan KUHP*].
- Susanto Chabib. (2024). Reform of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code. *International Journal of Sociology and Law*. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.330>
- Winarno, Y. A., Eko Prihantoro. (2024). Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56120>